



**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 315 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS BADAN PEDULI TAMAN NASIONAL KOMODO DAN
PERAIRAN DI SEKITARNYA DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PERIODE 2024-2029**

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencapai tujuan konservasi jangka panjang, dan pembangunan berkelanjutan dan regenerasi ekosistem di Taman Nasional Komodo dan Perairan di sekitarnya, perlu dibentuk badan independen yang melibatkan masyarakat sipil secara aktif;
 - b. bahwa dalam ketentuan Bab XI Pasal 37 butir 1, 2, 3, 4 dan 5 UU Nomor 32 tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menekankan peran aktif masyarakat dan masyarakat adat untuk bersama-sama dengan Pemerintah Pusat/Daerah dalam pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Tentang Penetapan Pengurus Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan Perairan di Sekitarnya di Kabupaten Manggarai Barat Periode 2024-2029;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953); *R*

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelolaan Pariwisata Labuan Bajo Flores (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 55);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Kerja Sama Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Kepariwisataaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 169);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 4);
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 306/Kpts-II/92 tentang Perubahan Fungsi Suaka Margasatwa; *R*

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Pengurus Badan Peduli Taman Nasional Komodo (BPTNK) dan Perairan di Sekitarnya di Kabupaten Manggarai Barat Periode 2024-2029 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Badan Peduli Taman Nasional Komodo (BPTNK) dan Perairan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU secara periodik setahun sekali memperkuat telaahan, masukan dan analisis dengan menghadirkan para pakar, akademisi, dan para pihak yang kompeten sebagai mitra strategis (*strategic partner*) untuk memperoleh pemahaman yang holistik terkait pengelolaan dan penyelenggaraan Taman Nasional Komodo dan Perairan di sekitarnya.

KETIGA : Badan Peduli Taman Nasional Komodo (BPTNK) dan Perairan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertujuan membantu dan mendukung Pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat untuk merespons dinamika berbagai isu seperti pengelolaan sampah, keamanan, daya dukung, penataan pantai, pemberdayaan masyarakat lokal, penyediaan fasilitas, dan optimalisasi pemanfaatan dana sumbangan, serta berbagai isu lainnya agar mencapai keseimbangan antara pengelolaan konservasi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Taman Nasional dan perairan di sekitarnya.

KEEMPAT : Badan Peduli Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

1. Advokasi dan Kampanye:

- Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian Taman Nasional Komodo dan perairan di sekitarnya.
- Mengkampanyekan pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan.
- Melakukan advokasi kebijakan yang mendukung konservasi dan pembangunan berkelanjutan melalui berbagai media.

2. Pengembangan Kapasitas:

Peningkatan kapasitas masyarakat dan stake holder tentang Konservasi melalui edukasi, literasi, sosialisasi dan workshop/pelatihan.

- Penguatan Keterampilan Masyarakat dan para stake holder dalam Mengelola Sumber Daya Alam melalui pelatihan dan pengembangan usaha lokal.
- Pembinaan Relawan Konservasi melalui rekrutmen, pelatihan dan koordinasi kegiatan relawan.
- Penguatan Jaringan dan Kolaborasi melalui memperkuat kerjasama bersama pemerintah, LSM dan organisasi adat. *R*



3. Penelitian dan Monitoring

- Mendukung penelitian ilmiah terkait ekosistem Taman Nasional Komodo dan perairan di sekitarnya.
- Melakukan monitoring terhadap kondisi ekosistem dan biodiversitas Taman Nasional Komodo dan perairan di sekitarnya.
- Menyusun laporan hasil penelitian dan monitoring secara berkala.

4. Kemitraan dan Kolaborasi:

- Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, lembaga donor, dan organisasi masyarakat sipil.

Memfasilitasi kerja sama dalam pengembangan proyek-proyek konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

5. Pengelolaan Dana:

- Mengelola dana yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, donasi, maupun hasil kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
- Membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel

6. Pelaporan:

Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KELIMA : BPTNK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Manggarai Barat, Publik dan Stakeholder yang lebih luas.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dapat dibebankan dan tidak terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manggarai Barat, Anggaran Pendapatan dan Negara (APBN), swadaya para anggota dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat atau sumber-sumber pendanaan lainnya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. *R*

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 20 September 2024

↳ Bupati Manggarai Barat, *L*

TTD

↳ EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BONA FANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
 NOMOR : 315 /KEP/HK/2024
 TANGGAL : 20 September 2024
 TENTANG : PENETAPAN PENGURUS BADAN PEDULI TAMAN NASIONAL KOMODO (BPTNK) KABUPATEN MANGGARAI BARAT PERIODE 2024-2029

SUSUNAN PENGURUS BADAN PEDULI TAMAN NASIONAL KOMODO
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT PERIODE 2024-2029

DEWAN PENASEHAT	:	1. Bupati Manggarai Barat 2. Wakil Bupati Manggarai Barat 3. Ketua DPRD Manggarai Barat 4. Uskup Labuan Bajo 5. Kapolres Manggarai Barat 6. Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo 7. Komandan Daerah Militer 1612-02 Komodo 8. Komandan Pangkalan TNI AL Labuan Bajo 9. Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo 10. Ketua NU Kabupaten Manggarai Barat 11. Ketua MUI Kabupaten Manggarai Barat
DEWAN PENGARAH	:	
KETUA		Pater Marselinus Agot, SVD
WAKIL KETUA 1		Fransiskus Xaverius Teguh
WAKIL KETUA 2		Fransiskus Sales Sodo
SEKRETARIS		Silvester Deny Harsidi
Anggota		1. Stephanus Risdiyanto 2. Marianus Marselus 3. Robertus Hormat
SEKRETARIAT PELAKSANA		
KETUA	:	Silvester Deny Harsidi
WAKIL KETUA 1	:	Dhita Manggiri
WAKIL KETUA 2	:	Didimus Estanto Turuk
TIM SEKRETARIAT	:	1. Maria Yulviana Dua Bela 2. Gradiana Mei Mesu 3. Angelina Rini Susanto
BENDAHARA	:	1. Yohanes Eudes Ampuh 2. Ludgerius Minus 3. Oman Rohman 4. Marya Gorethy Kahul
KOMISI PENGALANGAN DANA	:	1. Pemilik Hotel Sudhamala 2. Pemilik Hotel Plataran Komodo 3. Pemilik Hotel Ayana 4. Pemilik Hotel Marriot 5. Pemilik Hotel La Prima/Fransiskus Iwo 6. Pemilik Jayakarta Hotel 7. Pemilik Hotel Bintang Flores 8. Pemilik Hotel Nawa 9. Pemilik Hotel Luwansa 10. Pemilik Hotel Zasgo 11. Syakar Jangku 12. Ir. Vinsen Hugeng Satriadi 13. Haji Ramang

KOMISI KEMITRAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN	: 1. Romo Rikard Manggu 2. Konstan Mardinandus Nandus 3. Honoratus Hurri Sarwoko 4. Aurolius Pantaleon Sutardi 5. Hadrianus Ligo Tegu Meo 6. Danang P. Herlambang
KOMISI RISET, ADVOKASI, MEDIA & PUBLIKASI	: 1. Noviana Halim 2. Hans Bataona 3. Sisilia Djemana 4. Stefani Helmon 5. Emilius Sandino Bugis 6. Valerianus Mei Riwu 7. Donatus Matur 8. Silvester Wanggel 9. Getrudis Nahus

↳ BUPATI MANGGARAI BARAT, L.

TTD

↳ EDISTASIUS ENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HONGAENTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710 200904 1 004